BARANG EKSPOR – SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) – TARIF.
2009.

PERMENDAG NO. 31/M-DG/PER/7/2009, LL DEPDAG, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TARIF PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya besaran Tarif penerbitan Form Surat Keterangan Asal untuk barang ekpor Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif, untuk itu perlu ditetapkan Permendag.

- Dasar Hukum Peraturn Menteri ini adalah :

  UU No.20 Th.1997, UU No.17 Th.2003, UU No.1 Th.2004, UU No.32 Th.2004-UU No.18 Th.2005, PP No.22 Th.2007-PP No.52 Th.1998, PP No.38 Th.2007, PP No.73 Th.2008, PP No.73 Th.2008, Keppres No.42 Th.2002-Keppres No.72 Th.2004, Keppres No.187/M Th.2004-Keppre No.171/M Th.2005, Perpres No.9 Th 2005-Perpres No.20 Th.2008, Prespres No.10 Th.2005-Perpres No.21 Th.2008, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2005-Permendag No.34/M-DAG/PER/8/2007, Permendag No.43/M-DAG/PER/10/2007.

- Dalam Perturan Menteri ini diatur tentang :

  1. Peraturan Menteri ini memberikan pengertian tentang Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate of Origin*) adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah Negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia;
  2. Menteri Perdagangan berwenang menetapkan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA), yang kemudian melimpahkan kewenangannya kepada Dirjen Daglu ;
  3. Pengajuan permohonan oleh eksportir untuk memperoleh SKA yang kemudian Pejabat penerbit menetapkan tarif sebesar Rp.5000,-
  4. Kewajiban Pejabat IPSKA untuk menyetorkan seluruh biaya dari hasil penerbitan SKA, dan menyampaikan bukti setoran serta kemudian segera menyetorkannya kepada ke Kas Negara untuk dikelola sebagai PNBP;

CATATAN : - Pencabutan dan ketidakberlakuan terhadap Kepmendagkop No.155/Kpt/IV/80 tentang Biaya Retribusi Pengeluaran Formulir SKA (*Certificate Of Origin*) Barang Ekspor Indonesia.

- Peraturan Menteri ini berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini yaitu tanggal 17 Juli 2009.